

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (1) TERHADAP
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN MENGENAI SYARAT SAH PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NOVI SETYORINI

105010104111021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (1)
TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI
SYARAT SAH PERKAWINAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Identitas Penulis :

a. Nama : Novi Setyorini
b. NIM : 105010104111021
c. Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan


Disetujui pada tanggal: 29 Januari 2014

Pembimbing Utama,




Ulfa Azizah, S.H.MKn.
NIP : 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,



Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.MKn.
NIP : 19811214 200801 2 010

Ketua Bagian Hukum Perdata



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP : 19660622 199002 2 001

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (1) TERHADAP
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN MENGENAI SYARAT SAH PERKAWINAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Novi Setyorini, Ulfa Azizah, SH.,MKn., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.MKn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : novi.setyorini@gmail.com

ABSTRAK

Dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin mengenai perubahan substansi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yakni terjadinya ketidak sinkronan antara perubahan pasal 43 ayat (1) dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakibatkan pasal 2 dapat berlaku secara alternatif bukan kumulatif, sehingga menjadikan pasal 2 ini menjadi semakin kabur dalam pelaksanaannya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* maka konsep penyelesaian dari akibat hukum ini adalah substansi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dirumuskan serta dipertegas kembali agar tidak terjadi kekaburan makna dalam menafsirkannya.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Anak Luar Kawin, Syarat Sah Perkawinan

ABSTRACT

Effected by the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 about the rights of the child from unmarried couple and the position regarding the changes the substance of section 43 subsection (1) Act No. 1 of 1974 about marriage that made children who born from unmarried couple has a civil relationship with her mother and her mother's family as well as with the men as her father which can be proven based on Science and technology and/or other proof according to law still has blood relations, including the civil relationship with her father's family. The existence of this verdict has raised the legal consequences which the occurrence of desynchronize between changes in section 43 subsection (1) and article 2 of Act No. 1 of 1974 about marriage which resulted in article 2 may apply as an alternative rather than cumulative, so that makes this article 2 become increasingly blurred in practice. Since the ruling of the Constitutional Court is final and binding, thus the settlement concept result of these laws is the substance of article 2 of Act No. 1 of 1974 about marriage that should be formulated and reaffirmed in order that the fuzziness of meaning does not occur in any interpretation.

Keywords: *The Constitutional Effect of Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Child from Unmarried Couple, Legal Requirement for Marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya sebuah perkawinan maka rumah tangga dapat dibangun dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :²

*“Pasal 2 : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau **mitsaqan ghalizhan** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

*Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, dan rahmah.**”*

Perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua mempelai tersebut harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan :

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan itu dikatakan sah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan lebih lanjut mengenai suatu pencatatan perkawinan, yaitu setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh para mempelai harus dicatatkan kepada Instansi Pemerintah yang berwenang. Apabila

¹ Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² H.Abd.Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat Seri Buku Daras**, Jakarta:Kencana, 2006, cetakan ke 2, hlm.10

mereka beragama Islam, maka harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang beragama selain Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini dapat merugikan pihak istri ataupun anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Kasus perkawinan siri ini sudah menjadi realita sosial di masyarakat, secara harfiah “siri” itu artinya “rahasia”. Jadi, perkawinan siri adalah perkawinan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.³

Dalam agama Islam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA namun dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama Islam saja sudah bisa dikatakan sah secara agama. Tetapi, apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diumumkan pada khalayak umum itu juga tidak baik. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini menurut pendapat penulis sangat merugikan bagi pihak perempuan, karena memiliki akibat hukum seperti tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban bagi istri dan anak yang dilahirkan, serta dapat berdampak buruk bagi kelangsungan berumah tangga ke depannya. Selain itu, tidak ada kewajiban suami secara mutlak untuk menafkahi istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, suami juga bisa dengan mudahnya untuk memutuskan secara sepihak hubungan perkawinan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari istrinya.

Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak perempuan bisa ditinggalkan begitu saja tanpa melalui proses resmi perceraian karena awalnya juga tidak dilakukan secara resmi administrasi pencatatan. Pencatatan perkawinan ini tidak lain untuk menjaga, melindungi hak dan kewajiban serta kepastian hukum bagi masing-masing pihak yakni pihak suami dan pihak istri. Serta nantinya, untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan dicatatkan sesuai prosedur peraturan yang berlaku mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya, yang mana akibatnya berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah, atau sering disebut dengan anak luar kawin.

³ Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Siri Yes or No!*, Jakarta:Lintas Pustaka, 2008, cetakan pertama, hlm. 12

Dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini juga memiliki akibat hukum bagi si anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, karena anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini kedudukannya sama dengan anak luar kawin. Dengan begitu, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini terdapat keaburan makna, yaitu pasal 2 dapat berlaku secara alternatif bukan secara kumulatif. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya.*"

Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh **Hj. Aisyah Mochtar alias Macica binti H. Mochtar Ibrahim** dan **Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono** telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Pro dan kontra atas putusan Mahkamah Kontitusi tersebut banyak bermunculan, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa dalam pasal 43 ayat (1) berubah menjadi : "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Dengan adanya perubahan substansi dalam pasal 43 ayat (1) pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung telah membawa akibat hukum terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana secara tidak langsung dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi ini memberikan kemudahan kepada para pria yang memiliki iktikad kurang baik untuk memiliki wanita simpanan atau menikahi wanita tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Karena apabila lahir seorang anak dalam hubungan mereka itu, si ibu tidak perlu mencemaskan atau memikirkan bagaimana hak dan kedudukan si anak tersebut, karena si anak tersebut telah mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dari negara dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana implikasi yuridis perubahan pasal 43 ayat (1) terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana konsep penyelesaian dari implikasi yuridis perubahan pasal 43 ayat (1) terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

C. PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis, penulis akan memaparkan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penalaran kaidah – kaidah atau norma – norma hukum positif.⁴ Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan pasal 43 ayat (1) terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu Perkawinan secara agama dan hukum. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep).

C.1. Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengenai

⁴Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006, Hal 295.

Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum menjelaskan mengenai implikasi yuridis dari perubahan Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, penulis di sini ingin menguraikan terlebih dahulu mengenai substansi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita berhubungan erat dengan agama, maka apabila dilihat pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dianggap sah. Namun apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan, maka akibat dari perkawinan itu memunculkan akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban keperdataan antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :⁵

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan
- d. Perkawinan berasaskan monogami terbuka
- e. Calon suami dan isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Dengan adanya perkawinan yang memiliki eksistensi yang begitu penting, maka sebuah perkawinan harus dilakukan dengan proses dan tata

⁵ H.Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat , Hukum Agama**, Bandung:CV.Mandar Maju,2007, cetakan ketiga, hml.6

cara yang sesuai dengan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut dapat sah secara agama dan hukum. Syarat sah perkawinan terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengakui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pencatatan administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan sesuatu perkawinan.

Dari kedua ayat yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengakibatkan dua pemahaman yang berbeda, di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, namun di sisi lain perkawinan yang dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan ke Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Dalam hal ini, perlu ditelaah kembali mengenai keabsahan perkawinan itu sendiri. Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Substansi dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak jelas, kabur, serta kontradiktif dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak jelas, kabur serta kontradiktif yang dimaksud disini adalah adanya perbenturan antara norma agama dengan norma hukum yang ada dalam menerapkan peraturan mengenai perkawinan yang ada di dalam

masyarakat. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak mempunyai kekuatan serta kepastian hukum karena tidak dicatatkan sesuai peraturan (norma hukum) yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun suatu perkawinan ini belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Tertib administrasi
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga serta hak untuk memperoleh penghidupan yang layak
- d. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Dengan begitu, suatu pencatatan perkawinan ini sangat penting mengingat pasal 2 ayat 2 tersebut mengandung norma yang mempunyai legalitas sebagai suatu bentuk formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak berdiri sendiri karena kalimat “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini, dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan

prosedur tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 5, pasal 9, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 2 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan suatu perkawinan seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) ini terjadi dua perbedaan pendapat dalam keabsahan suatu perkawinan, yang mana pendapat pertama mengatakan suatu perkawinan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dianggap sah apabila dalam agama dan kepercayaan masing-masing agama tersebut dianggap sah. Kemudian kedudukan pasal 2 ayat (2) dalam pendapat yang pertama ini apabila suatu perkawinan dianggap sah secara agama maka kewajiban pencatatan tersebut tidak mengikat terhadap sah atau tidaknya suatu proses perkawinan itu sendiri. Perkawinan menurut Hukum masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan pasal 2.

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan *pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka*.⁶

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Hal itu

⁶ Neng Djubaidah op cit. hlm. 214

dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan : *“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁷ Dalam hal ini, pasal 2 hanya bersifat alternatif saja, karena suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi pasal 2 ayat (1), sedangkan pencatatan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) hanya merupakan kewajiban administrasi belaka, yakni hanya sebuah “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”.

Lain halnya dengan pendapat kedua yang mengatakan, suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan suatu perkawinan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan dimana hukum akan menganggap suatu perkawinan itu ada apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga instansi tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh hukum.⁸ Dalam hal ini, suatu perkawinan dapat berlaku secara kumulatif, yakni kedua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat berlaku secara pasti tanpa adanya perbedaan penafsiran di masing-masing ayat dalam pasal 2 ini.

Dalam prakteknya, pendapat yang kedua inilah yang banyak diterapkan oleh para praktisi hukum, karena dalam kasus perkawinan siri banyak orang yang beranggapan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan siri tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan sah secara

⁷ Ibid hlm. 215

⁸ D.Y. Witanto op cit hlm.224

hukum yang mana perkawinan itu telah dicatatkan. Kedudukan anak siri tersebut dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan anak luar kawin atau anak yang secara hukum tidak diakui kedudukannya. Namun hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) yang mana perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama para mempelai. Perkawinan siri disini sejatinya adalah sah menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan serta kepastian hukum apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pengertian Perkawinan seperti yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memang mengandung unsur-unsur religius yang kuat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mencoba memadukan unsur agama tersebut dengan kewajiban pencatatan secara administratif yang dituangkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Perpaduan kedua unsur tersebut memiliki beberapa konsekuensi, antara lain :

1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa memenuhi titah dan perintah agama, disisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh negaranya.
2. Mengandung konsekuensi negatif, ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan.⁹

Perkawinan adalah sebuah kejadian bersejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia sekali dalam seumur hidupnya, maka sudah sepatunya Negara sebagai pihak ketiga ikut terlibat di dalamnya, yakni dengan memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum yaitu berupa pencatatan perkawinan secara administratif yang mana perbuatan hukum tersebut memiliki suatu bukti yang otentik yang dapat dibuktikan keabsahannya.

⁹ D.Y. Wityanto ibid hlm. 132

Dalam ketentuan penjelasan angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Menurut rumusan penjelasan diatas, pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, namun isi penjelasan tersebut tidak menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilakukan, karena keabsahan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan *domain* dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi pencatatan suatu perkawinan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.

Perubahan substansi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa : *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”* Telah memberikan paradigma baru di dalam hukum perdata khususnya dalam hukum keluarga. Dengan adanya perubahan substansi pasal

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah menimbulkan implikasi yuridis, yaitu :

- a. Pasal 2 ini justru semakin kabur dengan adanya perubahan substansi pasal 43 ayat (1) tersebut, karena pasal 2 ini dapat berlaku secara alternatif saja bukan secara kumulatif. Berlaku secara alternatif saja bukan secara kumulatif ini maksudnya suatu perkawinan dapat dianggap sah secara agama dan hukum tanpa harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Padahal sejatinya suatu perkawinan sudah sah secara agama apabila telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama dan kepercayaan masing-masing para calon mempelai, hanya saja apabila perkawinan itu dicatatkan, maka negara akan memberikan perlindungan, jaminan serta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Dalam praktek nantinya masyarakat akan menafsirkan bahwa dengan memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan mereka tanpa harus memenuhi pasal 2 ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan karena tanpa harus dicatatkan pun yang dikenal dengan perkawinan siri, untuk perlindungan, jaminan serta kepastian hukum untuk anak dilahirkan itu sudah dapat terpenuhi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat berlaku secara alternatif bukan kumulatif.

- b. Implikasi yuridis secara sosial pun juga dapat timbul dimasyarakat yang mana akan semakin memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan siri, yang mana dengan perkawinan siri saja, anak yang dilahirkan nantinya sudah mendapatkan perlindungan, jaminan serta kepastian hukum dari negara. Maka perkawinan siri pun akan lebih marak dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya di desa-desa saja, namun perkawinan siri akan dapat terjadi di lingkungan perkotaan.

C.2. Konsep Penyelesaian dari Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 43 ayat (1) terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan Mengenai Syarat Sah Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Implikasi Yuridis yang ditimbulkan dengan perubahan substansi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini harus diperhatikan lagi dalam penyelesaiannya, agar pasal 2 dapat berlaku secara kumulatif dan dapat meminimalisir perkawinan siri. Maka perlu diadakannya suatu konsep penyelesaian dari implikasi yuridis yang ditimbulkan dalam perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini.

Menurut **Dr. Kusnu Gosniadhie** prinsip negara hukum dan pemerintahan atas dasar sistem konstitusi, menghendaki adanya suatu tata hukum. Keharusan adanya suatu tata hukum, merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada dalam negara hukum. Suatu tata hukum yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, artinya norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingkan norma hukum yang lain. Dengan demikian suatu sistem hukum harus diwujudkan dalam tata susunan norma hukum secara hirarkies, tidak dibenarkan adanya pertentangan diantara norma-norma hukum baik pertentangan secara vertikal maupun pertentangan secara horisontal.¹⁰

Pertentangan antara norma hukum disini terjadi antara pasal 2 dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pengujian undang-undang. Artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini dalam perubahan substansi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan tersebut. Pasal 2

¹⁰ Kusnu Goesniadhie, **Harmonisasi Hukum dalam perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)**, Surabaya: JP Books, cetakan pertama, 2006, hlm.34

¹¹ H. Iriyanto A.Baso Ence, **Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)**, Bandung: PT. Alumni, cetakan pertama, 2008, hlm. 191

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadikan pasal 2 semakin kabur, yakni pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berlaku secara alternatif bukan kumulatif. Karena putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konsitusi bersifat final dan mengikat, maka pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inilah yang harus ditelaah kembali dalam perumusannya.

Dalam usaha untuk mengharmonisasikan sistem hukum nasional, maka perlu meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*) yang mencakup:¹²

1. Komponen materi hukum (*legal substance*), atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya.
2. Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan cara pejabatnya.
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian suatu perumusan harmonisasi ini diharapkan mampu dalam merumuskan kembali pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya bisa lebih dipertegas kembali terkait dengan syarat sahnya suatu perkawinan, agar tidak terjadi penafsiran makna yang berbeda-beda dikalangan para akademisi maupun di masyarakat.

¹² Ibid hlm.84

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi yuridis perubahan pasal 43 ayat (1) terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah semakin menambah kekaburan makna dalam pasal 2 mengenai syarat sah perkawinan, yang mana pasal 2 dapat berlaku secara alternatif bukan secara kumulatif. Dalam konsep penyelesaian implikasi yuridis dari perubahan pasal 43 ayat (1) terhadap pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu perlu ditelaah serta dirumuskan kembali serta mempertegas substansi dari pasal 2 terkait syarat sah perkawinan agar tidak terjadi berbagai macam penafsiran dalam memahami substansi pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

- Abd.Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat Seri Buku Daras**, Jakarta:Kencana, 2006
- Dodi Ahmad Fauzi, **Nikah Siri Yes or No!**, Jakarta:Lintas Pustaka, 2008
- D.Y.Witanto, **Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat , Hukum Agama**, Bandung:CV.Mandar Maju, 2007
- Iriyanto A.Baso Ence, **Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)**, Bandung: PT. Alumni, cetakan pertama, 2008
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Publishing, Surabaya, 2006
- Kusnu Goesniadhie, **Harmonisasi Hukum dalam perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)**, Surabaya: JP Books, cetakan pertama, 2006
- Neng Djubaidah, **Pencatatan Pekawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin